



SIARAN PERS

Industri Kecil Menengah Siap Menjalani Sertifikasi Legalitas Kayu dan Mengukuhkan Diri dalam Pasar Internasional

Untuk disiarkan hari Jumat, 18 November 2011, pukul 00.00 wib

Denpasar, 18 November 2011. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada Jum'at 18 November 2011 akan melakukan kunjungan lapangan ke Badung-Bali serta berdialog dengan dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali dan Asosiasi Pengrajin Industri Kecil (APIK) Buleleng. Kunjungan dan dialog di Bali ini dilakukan dalam rangka melihat secara langsung kesiapan kelompok usaha industri kecil menengah untuk implementasi sertifikasi legalitas kayu. Kunjungan lapangan dilakukan di industri UD Kasagama yang memproduksi kerajinan dan furnitur dari kayu di Dalung, Badung-Bali yang bekerjasama dengan Mitra Bali.

“Bali dikenal dengan produk kerajinan dan furnitur kayunya yang melayani tidak hanya pasar domestik namun juga pasar internasional yang dihasilkan oleh unit-unit kecil pengrajin yang tersebar di seluruh Bali. Ada sekitar 200 eksportir kerajinan berbahan baku kayu di Bali,” terang Ketua Dekranasda Bali Ayu Pastika. “Penerapan sertifikasi legalitas kayu di Bali mendapat tanggapan yang positif sejalan dengan tujuan kesadaran akan pentingnya kelurusan kelestarian hutan bersama-sama dengan keberlanjutan usaha rakyat dan sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Bali yaitu Bali Green Province. Penjaminan melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) juga dipandang akan meningkatkan kepercayaan akan suatu produk kayu dan dapat membuka peluang pasar.”

Pendampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat dengan dukungan Multistakeholder Forestry Program (MFP) yang merupakan suatu kerjasama Kementerian Kehutanan RI dengan Departement for International Development Inggris dengan Yayasan Kehati sebagai pelaksana, telah membantu persiapan beberapa unit-unit industri rakyat di Bali untuk menjalani sertifikasi legalitas kayu. Salah satu wujud kesiapan tersebut berupa kesepakatan pembentukan Asosiasi Pengrajin Industri Kecil (APIK) yang mewadahi unit-unit industri kerajinan dan petani-petani yang tergabung dalam Gapoktan di Buleleng.

“Melalui APIK yang mewadahi unit-unit industri kayu rakyat, maka manajemen produksi kerajinan dan furnitur rakyat di Buleleng dapat lebih diperkuat dan dengan demikian sertifikasi legalitas kayu-pun sebagai instrumen penjaminan dapat diterapkan secara lebih terjangkau dengan model sertifikasi berkelompok (group certification)”, ujar Diah Raharjo, Direktur Program MFP. “Sebagaimana Bali, kesiapan usaha-usaha ekonomi rakyat di bidang kehutanan untuk mendapatkan penjaminan SVLK di berbagai region lainnya di Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari Pemerintah Daerah.”

Setelah keberhasilan 5 kelompok hutan rakyat di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, kesiapan industri rakyat untuk juga menjalani sertifikasi legalitas kayu merupakan satu lagi langkah maju. Pemenuhan ini akan menguatkan dan berimplikasi positif mengukuhkan posisi industri rakyat dalam perdagangan produk kayu di kancah pasar internasional dan akan berdampak langsung meningkatkan kehidupan rakyat yang juga menjangkau sampai dengan usaha hutan rakyat di bagian hulunya.

Tinjauan kesiapan industri rakyat ini merupakan kelanjutan dari komitmen Pemerintah pada unit usaha rakyat di bidang kehutanan, dari hutan rakyat di hulu sampai dengan industrinya di hilir, dengan strategi kemitraan yang saling menguntungkan antara para pelaku usaha dan dukungan dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Kementerian Kehutanan, sampai saat ini telah terbangun Hutan Rakyat lebih dari 3,5 juta hektar, dengan potensi tegakan kayu mencapai 125 juta m³ per tahun, potensi siap panen lebih dari 20 juta m³ per tahun, serta mampu menyerap tenaga kerja hingga 17,5 juta orang.

Komitmen Indonesia memberikan jaminan legalitas produk per kayu merupakan kelanjutan dari kepemimpinan Indonesia sejak tahun 2001 dalam pertemuan tingkat menteri di Bali yang menghasilkan Bali Declaration on Forest Law Enforcement and Governance. Sejak saat itu, kini 10 tahun setelahnya (Bali +10), Indonesia tetap berada di garda paling depan menginisiasi kerjasama internasional dalam pemberantasan illegal logging dan perdagangan kayu ilegal. Melalui SVLK yang dibangun melalui proses multi-pihak, Indonesia menerapkan penjaminan yang kredibel guna memastikan produk kayu Indonesia sungguh berasal dari sumber yang sah atau lestari.

Upaya Indonesia sebagai negara pengeksport kayu untuk terus mendorong penerapan SVLK di negeri ini tidaklah bertepuk sebelah tangan dan terus mendapat dukungan internasional. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya komitmen negara-negara konsumen untuk menolak kayu-kayu ilegal. Negara-negara tujuan seperti Jepang dengan kebijakan Goho-Wood atau Green Konjuho, AS dengan amandemen terhadap Lacey Act, dan Uni Eropa dengan pemberlakuan Due Diligent Regulation (DDR) atau EU Timber Regulation, telah berkomitmen untuk menerima hanya kayu-kayu yang memiliki jaminan legal yang kredibel.

Informasi Lebih Lanjut:

Rio Rovihandono/MFP - 0813 1514 7723 bekantan09@gmail.com
Arbi Valentinus/MFP - 0811 11 7143 arbivalentinus@gmail.com

Catatan Editor:

1. Berdasarkan data badan pusat statistik Bali, ekspor produk kerajinan kayu Bali menduduki peringkat kelima terbesar dari nilai ekspor Propinsi Bali.
2. Bali Declaration on Forest Law Enforcement and Governance (Deklarasi Bali) merupakan deklarasi yang dihasilkan pada pertemuan tingkat menteri di Bali, September 2011 yang mengemukakan komitmen serta peran negara produsen dan negara konsumen secara bersama-sama dalam pemberantasan illegal logging dan perdagangan kayu ilegal.
3. Indonesia dan Uni Eropa telah memaraf kesepakatan kemitraan dalam penegakan hukum, penguatan tata kelola, dan perdagangan sektor kehutanan (Forest Law Enforcement Governance, and Trade/FLEGT-VPA) pada 4 Mei 2011. Dengan kesepakatan ini, produk kayu Indonesia bersertifikat legalitas kayu akan mendapatkan lisensi ekspor FLEGT sehingga dapat langsung diterima dalam perdagangan produk kayu secara sah di Uni Eropa.
4. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem penilaian/audit untuk memastikan bahwa ada ketelusuran yang jelas dalam pemanenan dan pengangkutan sumber bahan baku kayu dan bahwa industri hanya menerima dan mengolah dan memperdagangkan produk kayu legal menurut peraturan perundangan yang berlaku. Aturan tentang penerapan SVLK tertuang pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/ Menhut-II/2009.
5. Kementerian Kehutanan telah meluncurkan tanda legalitas kayu secara resmi pada 11 November 2011 untuk diterapkan bagi produk kayu yang telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu sesuai SVLK. Tanda legalitas kayu menunjukkan bahwa produk kayu dari Indonesia telah dijamin legalitasnya melalui proses verifikasi yang akuntabel. Tanda legalitas kayu juga disertai nomor kode sertifikasi sehingga suatu produk kayu dapat diketahui dengan jelas asalnya.
6. MFP (Multistakeholder Forestry Program) merupakan suatu kerjasama bilateral antara Kementerian Kehutanan RI dengan Department for International Development Inggris, dengan Yayasan KEHATI sebagai pelaksana. Selengkapnya di www.mfp.or.id

7. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) adalah lembaga penyanggah dana nirlaba dan mandiri yang memfasilitasi berbagai aktifitas pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia. Selengkapnya di www.kehati.or.id